



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 73/HUK/2002

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN DAN
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi keinginan masyarakat yang cenderung semakin meningkat dalam menyelenggarakan undian gratis berhadiah baik jumlah, bentuk dan jenisnya, perlu dilakukan upaya peninjauan kembali terhadap Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 67/HUK/1999 yang disesuaikan dengan perkembangan aspek ekonomi dan kemajuan teknologi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dan agar penyelenggaraan undian gratis dapat dilaksanakan dengan baik, tertib dan selektif, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Sosial RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara RI tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 623);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi Tugas Eselon I Departemen ;

6. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
7. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 67/HUK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya. .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 14 Oktober 2002

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Departemen Sosial RI.
3. Gubernur Propinsi di seluruh wilayah Indonesia.
4. Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan Pelatihan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di lingkungan Departemen Sosial RI.
5. Kepala Dinas yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi di bidang kesejahteraan sosial di Propinsi seluruh wilayah Indonesia.
6. Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia.
7. Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
8. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial RI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 73/HUK/2002

TANGGAL : 14 OKTOBER 2002

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN
DAN PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS

I. UMUM

Penyelenggaraan undian gratis yang dikaitkan dengan promosi penjualan barang (undian "sales promotion"), dimaksudkan untuk membantu usaha kesejahteraan sosial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai undian terlebih dahulu dipersyaratkan adanya izin dari Menteri Sosial.

Untuk melaksanakan dan sekaligus menghindari/mencegah dampak negatif yang akan timbul di masyarakat dari penyelenggaraan undian gratis perlu dilakukan upaya yang lebih baik, tertib dan selektif.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan ketentuan penjabaran lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara permohonan izin dan pelaksanaan penyelenggaraan undian gratis secara lebih rinci dan jelas untuk dijadikan pedoman bagi pejabat pemberi izin dan pemohon/penyelenggara undian.

II. PENGERTIAN

Yang dimaksud dengan :

- a. **Undian** adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu Badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
- b. **Badan** adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah, Organisasi/Lembaga Sosial, Organisasi Politik, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Badan Usaha dan Kepanitiaan.
- c. **Undian gratis** adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
- d. **Perbuatan lain** adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.

- e. **Promosi langsung** adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan, dalam rangka promosi berhadiah yang bentuknya berupa promosi penjualan produk/jasa dan penjualan barang atau benda lainnya, yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan yang berlaku.
- f. **Promosi tidak langsung** adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan, dalam rangka promosi berhadiah yang bentuknya berupa promosi acara atau promosi produk dan acara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan-aturan yang berlaku.
- g. **Bentuk promosi tidak langsung** adalah suatu bentuk promosi berhadiah yang antara lain : berupa kuis di media elektronik (televisi, radio, komputer, internet, dan sarana elektronik lainnya) maupun kuis di media cetak (koran, tabloid, majalah, dan sarana cetak lainnya), pameran (eksibisi, launching), pertunjukan, demo, kontes, angket, sayembara, teka-teki, olah raga/lomba (sepeda sehat/santai, gerak jalan sehat/santai dan lainnya) yang hadiahnya tidak dikaitkan atau ditentukan dengan hasil prestasi dan bentuk-bentuk kegiatan/permainan lainnya yang disertai hadiah undian yang bersifat untung-untungan belaka.
- h. **Undian Gratis Berhadiah langsung** adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya, misalnya antara lain dengan kupon lintingan/gosok/kerik.
- i. **Undian Gratis Berhadiah tidak langsung** adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya antara lain mengundi amplop, kartu pos dan kupon.

III. SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

A. Syarat-syarat

- 1. Permohonan izin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Diajukan oleh suatu Badan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
 - b. Adanya rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.
 - c. Mempunyai Akta Pendirian atau Akta Notaris atau Keputusan Pembentukan Panitia/Organisasi
 - d. Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan.
 - e. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - f. Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan.

- g. Bagi badan yang akan menyelenggarakan undian gratis sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
 - i. Hadiah yang berupa barang harus mencantumkan harga sesuai dengan harga dipasaran.
 - j. Hadiah-hadiah undian gratis harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyegehan.
 - k. Surat permohonan izin harus ditandatangani langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh Agency yang mengurusnya.
 - l. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia.
 - m. Membayar biaya permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku per penarikan/per periode.
 - n. Melaksanakan kewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial yang besarnya sesuai Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 09/PEGHUK/2002, sebesar 10 % dari jumlah total hadiah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Izin Penyelenggaraan Undian Berhadiah, serta disetorkan langsung ke Departemen Sosial.
2. Surat permohonan izin harus menyebutkan :
- a. Nama badan dan alamat yang berlaku secara jelas.
 - b. Nama pemohon dan jabatan pada badan atau organisasi.
 - c. Jenis barang/jasa yang dipromosikan.
 - d. Mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian.
 - e. Mekanisme dan teknis penentuan pemenang hadiah.
 - f. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian.
 - g. Tempat dan tanggal penyegehan kupon/sarana undian dan hadiah undian (untuk undian gratis berhadiah langsung).
 - h. Tempat dan tanggal penarikan undian atau pengundian hadiah (untuk undian gratis berhadiah tidak langsung).
 - i. Cara penarikan undian atau penentuan yang berhak menerima hadiah.
 - j. Daftar dan jenis hadiah
(Dijelaskan secara lengkap dan rinci mengenai jenis, jumlah, merk/type, dan tahun pembuatannya dengan mempertimbangkan nilai guna/manfaat dari hadiah tersebut).
 - k. Tanggal dan cara pengumuman hasil penarikan undian melalui media massa.

B. Tata Cara Permohonan Izin Dan Pengambilan Surat Keputusan Izin.

1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI up. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial.
2. Permohonan izin dibuat secara tertulis di atas kertas kop surat resmi (asli) dan bermaterai cukup, serta menyebutkan penanggung jawabnya.
3. Permohonan izin dengan dilampirkan persyaratan sebagaimana tercantum pada angka III A.1 diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian gratis.
4. Pada saat permohonan izin diterima oleh pejabat yang ditunjuk, pemohon izin berkewajiban membayar biaya permohonan izin yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pada saat pengambilan Surat Keputusan izin undian gratis, pemohon harus memberikan/memperlihatkan bukti penyeteroran dana kesejahteraan sosial, sebagai kewajiban pemohon membantu usaha kesejahteraan sosial.
6. Pengajuan perubahan dalam penyelenggaraan undian gratis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan penarikan undian dan harus diumumkan melalui media massa.

IV. KEPUTUSAN PEMBERI IZIN

Menteri Sosial RI selaku pejabat yang berwenang memberi izin, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan Keputusan yang berisikan :

1. Mengabulkan permohonan izin dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis, apabila :
 - a. Semua persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi;
 - b. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan undian gratis tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian gratis, serta penentuan pemenang tidak merugikan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Menolak permohonan izin, dengan menerbitkan surat penolakan pemberian izin penyelenggaraan undian gratis, apabila :
 - a. Syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak dipenuhi;
 - b. Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian gratis serta penentuan pemenang yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan undian gratis, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. Hadiah-hadiah undian yang disediakan oleh pemohon/penyelenggara, dipandang tidak bermanfaat bagi masyarakat;
 - d. Jenis, nilai dan jumlah hadiahnya tidak dapat dideteksi terlebih dahulu dan tidak sesuai dengan yang dipromosikan.
3. Dalam surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis, dicantumkan ketentuan mengenai antara lain :
 - a. Penetapan batas waktu dan wilayah penyelenggaraan undian gratis;
 - b. Penetapan tanggal penyegelan dan penarikan undian gratis;
 - c. Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian gratis;
 - d. Penetapan jenis, nilai dan jumlah hadiah.

V. PENYELENGGARAAN UNDIAN

1. Penyelenggaraan undian gratis, hanya dapat dilaksanakan apabila pemohon/ penyelenggara telah :
 - a. Mendapat izin dari Menteri Sosial ; dan
 - b. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
2. Setiap penyelenggaraan undian gratis harus diumumkan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik dengan mencantumkan nomor tanggal izin iklan promosi, jenis hadiah, nilai hadiah, jumlah hadiah, jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian serta tanggal penarikan.
3. Penyelenggara undian gratis diwajibkan menyediakan hadiah-hadiah sesuai dengan yang diiklankan atau sesuai dengan Keputusan pemberian izin penyelenggaraan undian gratis berhadiah.
4. Penyelenggara undian gratis harus menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat Departemen Sosial, Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat sebelum pelaksanaan penyegelan undian langsung dan penarikan undian tidak langsung.

5. Sebelum pelaksanaan penarikan undian gratis berhadiah tidak langsung terlebih dahulu harus diadakan penyegelan terhadap sarana undian dan pemeriksaan fisik hadiah oleh Pejabat Departemen Sosial untuk wilayah pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah setempat untuk wilayah daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk undian gratis berhadiah langsung penyegelan dilakukan sebelum penyelenggaraan undian oleh pejabat Departemen Sosial untuk wilayah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah untuk wilayah Daerah yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya serta disahkan oleh Notaris.
6. Penarikan undian gratis berhadiah tidak langsung bersifat terbuka untuk umum dan dilaksanakan oleh Notaris dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial untuk wilayah pusat dan pejabat Pemerintah Daerah untuk wilayah Daerah sesuai tugas dan fungsinya serta pejabat Kepolisian setempat.

Dalam hal tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir (dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan), penarikan undian dapat dilaksanakan oleh pejabat dari Departemen Sosial untuk wilayah pusat dan Pemerintah Daerah untuk wilayah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus disahkan oleh Notaris.

7. Notaris yang melaksanakan penarikan undian, harus membuat Berita Acara hasil penarikan undian yang berisi :
 - a. Nomor dan tanggal keputusan Pemberian izin penyelenggaraan undian.
 - b. Susunan hadiah
 - c. Jumlah hadiah
 - d. Susunan pemenang hadiah.
 - e. Nama atau nomor pemenang hadiah
8. Sebelum pelaksanaan penarikan undian gratis harus terlebih dahulu diumumkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penarikan, penentuan pemenang dan kewajiban pemenang baik melalui media massa maupun pada saat penarikan.
9. Pada saat penarikan undian, tidak diperbolehkan adanya pemenang cadangan, untuk mengganti pemenang yang telah memenuhi syarat.
10. Pengundian ulang untuk mengganti pemenang yang tidak memenuhi syarat atau karena sama pemenangnya atau pembatalan hadiahnya lebih kecil karena memenangkan hadiah yang lebih besar, hanya dapat dilakukan pada saat penarikan itu berlangsung.
11. Hadiah yang tidak diundi baik sebagian besar maupun sebagian kecil pada saat tanggal penarikan undian berlangsung, maka terhadap hadiah undian tersebut tidak boleh dilakukan penarikan undian ulang dikemudian hari sehingga hadiah tersebut menjadi hadiah yang tidak tertebak/tidak ada pemenangnya.

12. Penyelenggara undian berkewajiban mengumumkan daftar nama para pemenang hadiah undian melalui media massa, minimal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan penarikan undian.
13. Khusus bagi undian yang diselenggarakan oleh Perbankan harus mengumumkan pemenang undian melalui media massa dengan mencantumkan daftar nomor rekening pemenangnya.
14. Penyelenggara undian berkewajiban menyetorkan pajak penghasilan atas hadiah undian (baik yang ditanggung oleh pemenang maupun penyelenggara) ke Kas Negara melalui lembaga keuangan yang ditentukan/ditunjuk (Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyelenggara undian wajib menyerahkan hadiah undian yang tidak diambil oleh pemenang/hadiah tidak tertebak, atau tidak ada pemenangnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penarikan atau pengumuman pemenang di media massa, kepada Departemen Sosial RI cq Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk kepentingan sosial.
16. Dengan tidak diambilnya hadiah dan hadiah tersebut telah diserahkan kepada Departemen Sosial oleh penyelenggara maka hak untuk mengambil hadiah tersebut menjadi gugur/batal.
17. Dalam hal penyerahan hadiah berupa barang yang berada di daerah dapat diserahkan ke instansi sosial setempat dan laporan Berita Acara penyerahan hadiah tersebut disampaikan kepada Menteri Sosial RI dengan tembusan kepada Gubernur Propinsi setempat.

VI. LARANGAN

Undian gratis (undian sales promotion) dilarang untuk diselenggarakan, apabila :

1. Jumlah dan jenis hadiahnya tidak dapat diketahui/dideteksi terlebih dahulu oleh pemberi izin.
Seperti antara lain Jumlah dan jenis hadiahnya yang akan diberikan telah dimasukkan ke dalam bungkus/kemasan tanpa disaksikan pejabat berwenang.
2. Undian gratis yang dilakukan untuk promosi/penjualan barang atau jasa antara lain :
 - a. Obat-obatan yang dikonsumsi.
 - b. Rokok dan minuman keras dan lain-lain yang membahayakan bagi kesehatan/keselamatan jiwa.
 - c. Menurut sifatnya tidak layak untuk dipromosikan.

- d. Tidak mendukung usaha-usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(misalnya: jasa hiburan yang sifatnya mengarah pada kemaksiatan dan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat)
- 3. Apabila pemohon bukan perusahaan yang mempromosikan produk kecuali saling bekerjasama.
- 4. Undian gratis berhadiah langsung dilakukan dengan cara menyusun/merangkai huruf/potongan gambar yang lebih dari 5 (lima) susunan/rangkaian huruf/potongan gambar tertentu.

VII. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

- 1. Pemantauan.
 - a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI, Instansi sosial propinsi pada Pemerintah Propinsi, Instansi sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan undian gratis.
 - b. Pemantauan melalui pengawasan pelaksanaan penyegehan dan penarikan undian di pusat dilakukan oleh petugas Departemen Sosial yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan di daerah dilakukan oleh Instansi sosial pada Pemerintah propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - c. Pemantauan iklan promosi berhadiah penyelenggaraan undian gratis pada media massa dilakukan oleh petugas Departemen Sosial/Instansi sosial pada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta oleh Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang undian.
 - d. Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan terhadap penyelenggaraan undian atau penyelenggaraan undian tanpa izin, maka dilakukan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang undian berkoordinasi dengan Koordinasi dan Pengawasan (KORWAS) Penyidik POLRI pada Polda setempat untuk melakukan penyidikan.

2. Pelaporan.

a. Laporan hasil pemantauan.

Petugas sebagaimana tercantum dalam Romawi VII Angka 1 huruf b, c dan d berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Menteri Sosial RI cq Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial mengenai hasil pemantauan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pemantauan.

b. Laporan hasil pelaksanaan undian gratis.

Penyelenggara undian gratis/penerima izin diwajibkan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan undian gratis kepada Menteri Sosial RI cq Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan tembusannya disampaikan kepada Gubernur cq Kepala instansi sosial Pemerintah Propinsi setempat dimana pelaksanaan penarikan undian tersebut dilakukan, selambatnya-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa penyerahan/pemberian hadiah kepada para pemenang.

Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dilampirkan:

- 1) Berita Acara pelaksanaan penarikan (undian tidak langsung) dan/atau Berita Acara penyegehan (undian langsung) yang dibuat/disahkan oleh Notaris.
- 2) Daftar hadiah undian yang tertebak/dimenangkan dan bukti tanda terima penyerahan hadiah serta foto kopi KTP/identitas diri lainnya yang masih berlaku dari para pemenang.
- 3) Daftar hadiah undian yang tidak diambil oleh pemenang/hadiah tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya.
- 4) Tanda bukti penyetoran pajak penghasilan atas hadiah undian (disetorkan secara kolektif) ke Kas Negara setempat melalui lembaga keuangan yang ditentukan/ditunjuk (Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro) dalam bentuk blangko Surat Setoran Pajak Final (SSP-Final).

VIII. SANKSI

1. Dikenakan sanksi hukuman sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian dan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku apabila :
 - a. Mengadakan penyelenggaraan undian gratis tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial RI.
 - b. Melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum/yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis yang bersangkutan.

- c. Penyelenggara undian/penerima izin tidak memenuhi syarat-syarat dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis.
2. Penyelenggaraan undian gratis yang menimbulkan ekses-ekses/dampak negatif yang sangat buruk dan merugikan masyarakat, maka penerima izin penyelenggaraan undian dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan Keputusan izin/penghentian kegiatan penyelenggaraan undian gratis yang bersangkutan dan ganti rugi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kerugian yang diderita para peserta undian gratis (segala kerugian yang dilakukan atas penyelenggaraan undian gratis tersebut menjadi tanggung jawab penerima izin/penyelenggara undian), disamping dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sanksi yang berupa penolakan permohonan izin untuk penyelenggaraan undian gratis berikutnya dikenakan kepada :
 - a. Penerima izin yang belum melaporkan penyelenggaraan undian berdasarkan laporan hasil pelaksanaan undian gratis dan/atau laporan dari petugas pemantau.
 - b. Penerima izin yang belum menindaklanjuti hasil temuan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan undian gratis atau laporan petugas dari pemantau.

IX. P E N U T U P

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 14 Oktober 2002
MENTERI SOSIAL RI,

ttd

H.BACHTIAR CHAMSYAH, SE.